

NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum Of Agreement)



ANTARA SI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

BUMDES KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor: 8.10,40/UN32,4/KS/2021

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. Randi Saputra yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BUMDES Kejapanan yang berkedudukan di Jl. Raya Bandulan No.78, Penanggungan, Kejapanan, Kec. Gempol, Pasuruan, Jawa Timur 67155 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Setelah menimbang tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kesamaan tujuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota kesepahaman (Memorandum Of Agreement) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK PERTAMA Paraf PIHAK KEDUA Halaman 1

Pasal I MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud adanya Nota kesepahaman (*Memorandum Of Agreement*) ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIIIAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- 2. Nota kesepahaman (Memorandum Of Agreement) ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama kelembagaan yang saling bersinergi dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK.
- 3. Tujuan khusus dari Nota kesepahaman (*Memorandum Of Agreement*) ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Magang/Praktek Kerja Lapangan antara **PARA PIHAK** yang saling memberikan dampak positif bagi lembaga.

Pasal 2 DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 3 **DEFINISI**

Dalam Nota kesepahaman (Memorandum Of Agreement) ini, istilah dan ungkapan berikut akan memiliki arti sebagai berikut.

- 1. Kerja sama dalam nota kesepahaman ini adalah kesepakatan kerja sama dalam hal kegiatan Tri dharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat), serta kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan BUMDES Kejapanan.
- Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- 3. Nota kesepahaman (Memorandum Of Agreement) adalah kesepakatan di antara pihakpihak dari suatu perjanjian kerjasama dan bersifat mengikat.

	Y	
Paraf PIHAK PERTAMA	Paral PIHAK KEDUA	Halaman 2

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Nota kesepahaman (*Memorandum Of Agreement*) yang dilaksanakan adalah kerja sama dalam bentuk melaksanakan kegiatan Tridarma perguruan tinggi (Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat), dan kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka, misalnya Magang/Praktek Kerja Lapangan masyarakat, serta penugasan lain yang relevan dengan kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya perjanjian kerja sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing Pihak Memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Hak

- a. Hak PIHAK PERTAMA antara lain:
 - (1) Mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian dan Magang/Praktek Kerja Lapangan masyarakat yang dilaksanakan di BUMDES Kejapanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. Hak PHIAK KEDUA antara lain:
 - (1) Mendapatkan fasilitas dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- Kewajiban
 - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:
 - (1) Berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - (2) Mengevaluasi secara bersama-sama antara kedua belah PIHAK tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang.
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:
 - (1) Menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - (2) Mengevaluasi secara bersama-sama antara kedua belah PIHAK tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang.

yang akan datang.

Paraf PIHAK PERTAMA Paraf PIHAK KEDUA Halaman 3

Pasal 7 PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerja sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2. Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 9 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Nota kesepahaman (Memorandum Of Agreement) ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 FORCE MAJEUR

Ketika ada keadaan diluar kendali PARA PIHAK atau yang disebut sebagai force majeur yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya isi perjanjian ini, PARA PIHAK dengan itikad baik dan untuk tujuan perjanjian ini setuju untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan tidak saling merugikan PARA PIHAK.

Pasal 12 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1.	Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum waktunya
	kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya

Paraf PIHAK PERTAMA Paraf PIHAK KEDUA Halaman

Jika PARA PIHAK menghendaki Nota kesepahaman (Memorandum Of Agreement) ini diakhiri sebelum waktunya, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 15 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian. 1.

Kesepakatan ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani diatas materai yang secukupnya 2. dan masing-masing mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota kesepahaman (Memorandum Of Agreement) ini ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Majang

Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA NIP 196104151986011001

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan



Paraf DHAK KEDUA Halaman 5